

Jakarta, 5 Maret 2015

Kepada,

**YM. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.**

**Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Di Jakarta

**SURAT TEGURAN kepada Ketua Mahkamah Agung untuk Membatalkan Surat Edaran  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan  
Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana**

Dengan hormat,

*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergiat di bidang pembaharuan hukum acara pidana dan hukum pidana, didasarkan atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, memajukan perlindungan hak asasi manusia, serta menumbuhkembangkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan, dengan ini menyampaikan TEGURAN kami, sebagai berikut:

1. Bahwa pada 8 Maret 2013 beberapa warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”). Pada pokok permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP telah merugikan hak konsistensi pemohon karena hanya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali satu kali. Sehingga apabila setelah permohonan pengajuan kembali untuk pertama kali ditolak, pemohon tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan namanya jika suatu saat terdapat bukti baru yang dapat memberikan putusan yang berbeda.
2. Bahwa mengingat pentingnya peninjauan kembali sebagai upaya mencari keadilan bagi terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang memuat permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur.
3. Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa peninjauan kembali merupakan pengejawantahan hakikat proses peradilan perkara pidana yang pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau kebenaran materil, yaitu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat keraguan. Dalam mencapai kebenaran materil ini, tidak seharusnya ketentuan yang bersifat formalitas membatasi upaya terpidana dan hakim untuk mencari kebenaran materil. Salah satunya pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan yang serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kemenkumham. Sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan polemik yang ada, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan SEMA 7/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.
6. Bahwa lahirnya SEMA 7/2014 ternyata telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi. SEMA 7/2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bawah kejadian ini merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi.
7. Bahwa kami menilai SEMA seharusnya menjadi aturan internal dari Mahkamah Agung dan bukannya malah membuat aturan baru yang mengatur dan mengikat warga negara Indonesia secara keseluruhan. Dengan begitu SEMA 7/2014 telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena mengatur materi yang buka kewenangannya. Pembatasan pengajuan PK lebih dari satu kali juga melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
8. Bahwa untuk memastikan Mahkamah Agung berada dalam fungsi dan posisinya dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan berpihak pada Keadilan, serta memastikan tetap terjaganya tatanan hukum yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kami MENEGUR Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. dan untuk membatalkan SEMA 7/2014.
9. Bahwa apabila Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. tidak bersedia untuk melakukan tindakan pembatalan SEMA 7/2014 dalam kurun waktu 7 hari atau selambat-lambatnya sebelum tanggal 12 Maret 2015, maka ICJR akan melakukan upaya hukum melalui permohonan uji materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat Kami,  
**Institute for Criminal Justice Reform**  
**Badan Pengurus**

**Anggara**  
**Ketua**